



P E N E T A P A N

Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, lahir di Denbantas tanggal 14 Juli 1973, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Agama Hindu;
- 2. PEMOHON II**, lahir di Link. Senapahan tanggal 23 Maret 1974, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Celagi Denbantas, Desa/Kelurahan Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Desember 2024 dibawah Register Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab mengajukan permohonan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1995 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Celagi Denbantas, Desa/Kelurahan Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia seorang anak yang bernama dan anak Para Pemohon tersebut Kawin Keluar;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Putu Mira Karmeilya Dewi memiliki seorang anak yang bernama Anak;
4. Bahwa anak yang bernama Anak lahir di Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Maret 2024 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-21052024-0002 tertanggal 21 Mei 2024 dari pasangan suami istri;
5. Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki tersebut yang bernama Anak lahir di Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Maret 2024 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-21052024-0002 tertanggal 21 Mei 2024 sebagai anak angkat Para Pemohon ;
6. Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah disetujui oleh Keluarga besar Para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut serta telah dilakukan upacara Pemerasaan menurut adat dan Agama Hindu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, yang disaksikan oleh pihak keluarga besar Para Pemohon juga oleh Kelian Adat / Bendesa Adat dan Kelian Dinas Celagi, Desa/Kelurahan Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah pula diumumkan di Kantor Kepala Desa Denbantas dengan surat Pengumuman tertanggal 18 November 2024 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
7. Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut adalah disamping untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon juga demi kesejahteraan anak itu sendiri dikemudian hari ,

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa guna menghindari kemungkinan yang terjadi dikemudian hari yang Para Pemohon tidak inginkan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ini ke Pengadilan Negeri Tabanan guna mendapatkan kepastian hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil Para Pemohon guna hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, serta setelah memeriksa dengan seksama dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Anak lahir di Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Maret 2024 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, adalah sah menjadi Anak Angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Untuk Istri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu untuk Istri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak Purusa) yang diketahui oleh Kelihan Adat/Bendesa Adat Celagi, tertanggal 13 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Pernyataan Penerimaan Anak, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pengangkatan/Pemerasan Anak yang diketahui oleh Kelihan Adat/Bendesa Adat dan Kelihan Banjar Dinas Celagi, tertanggal 13 November 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang diketahui oleh Kelihan Adat/Bendesa Adat dan Kelihan Banjar Dinas Celagi, tertanggal 13 November 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Silsilah Keluarga Yang Mengangkat Anak, tertanggal 13 November 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy surat pengumuman tentang Pengangkatan Anak dikeluarkan oleh Perbekel Desa Denbantas tertanggal 18 November 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama I Wayan Sudiasa, Nomor 145/334/DBT/2023, dikeluarkan oleh Perbekel Desa Denbantas tertanggal 9 Desember 2024, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Para Pemohon atau ibu kandung dari anak yang mau diangkat oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini tentang permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak yang diajukan Para Pemohon

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1995 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Celagi Denbantas, Desa/Kelurahan Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saat ini anak yang diangkat tinggal di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi punya 1 (satu) orang anak, berjenis kelamin laki-laki. Anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon saat ini berumur 9 bulan;
- Bahwa saksi secara Ikhlas menyerahkan anak saksi untuk diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa sudah dilakukan upacara pemerasan pada tanggal Rabu tanggal 13 November 2024, yang disaksikan oleh pihak keluarga besar Para Pemohon juga oleh Kelian Adat / Bendesa Adat dan Kelian Dinas Celagi Denbantas, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah pula diumumkan di Kantor Kepala Desa Denbantas dengan surat Pengumuman tertanggal 18 November 2024;
- Bahwa Seluruh keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan anak saksi nantinya;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi adalah menantu Para Pemohon atau bapak kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini tentang permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak yang diajukan Para Pemohon
- Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1995 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Celagi

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denbantas, Desa/Kelurahan Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak ;
- Bahwa saat ini anak yang diangkat tinggal di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi punya 1 (satu) orang anak, berjenis kelamin laki - laki. Anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon saat ini berumur 9 bulan;
- Bahwa saksi secara Ikhlas menyerahkan anak saksi untuk diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa sudah dilakukan upacara pemerasan pada tanggal Rabu tanggal 13 November 2024, yang disaksikan oleh pihak keluarga besar Para Pemohon juga oleh Kelian Adat / Bendesa Adat dan Kelian Dinas Celagi Denbantas, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah pula diumumkan di Kantor Kepala Desa Denbantas dengan surat Pengumuman tertanggal 18 November 2024;
- Bahwa Seluruh keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan anak saksi nantinya;

3.Saksi III;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini tentang permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak yang diajukan Para Pemohon
- Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1995 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Celagi Denbantas, Desa/Kelurahan Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk menjaga dan memelihara anak tersebut serta

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan Para Pemohon dikemudian hari karena anak Perempuan Para Pemohon sudah kawin keluar;

- Bahwa Saat ini Para Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Sudah pernah dibicarakan dan rapat dengan seluruh keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sudah dilakukan upacara pemerasan pada tanggal Rabu tanggal 13 November 2024, yang disaksikan oleh pihak keluarga besar Para Pemohon juga oleh Kelian Adat / Bendesa Adat dan Kelian Dinas Celagi Denbantas, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah pula diumumkan di Kantor Kepala Desa Denbantas dengan surat Pengumuman tertanggal 18 November 2024;
- Bahwa seluruh keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;

4.Saksi IV;

- Bahwa saksi adalah Kepala wilayah di Br. Celagi Denbantas tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini tentang permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak yang diajukan Para Pemohon
- Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1995 bertempat di rumah Pemohon I di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Putu Mira Karneilya Dewi;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk menjaga dan memelihara anak tersebut serta melanjutkan keturunan Para Pemohon dikemudian hari karena anak Perempuan Para Pemohon sudah kawin keluar;
- Bahwa sudah dilakukan upacara pemerasan pada tanggal Rabu tanggal 13 November 2024, yang disaksikan oleh pihak

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga besar Para Pemohon juga oleh Kelian Adat / Bendesa Adat dan Kelian Dinas Celagi Denbantas, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah pula diumumkan di Kantor Kepala Desa Denbantas dengan surat Pengumuman tertanggal 18 November 2024;

- Bahwa Saksi hadir pada saat upacara pemerasan;
- Bahwa sudah diumumkan di Kantor Kepala Desa Denbantas dengan surat Pengumuman tertanggal 18 November 2024;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan karena sebelum dilakukan pemerasan sudah didiskusikan terlebih dengan seluruh keluarga besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 12 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20 Mei 1995 bertempat di rumah Pemohon I di, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti surat P – 3);
- Bahwa benar anak yang akan diangkat oleh Pemohon bernama Anak Anak (umur 9 bulan) adalah anak kandung (vide bukti surat P – 7);

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang bernama adalah anak kandung dari Para Pemohon (vide bukti surat P-10)
- Bahwa benar I Gede Indra Widnya Putra dengan Putu Mira Karmeilya Dewi selaku orang tua kandungnya menyetujui dan menyerahkan anaknya secara tulus ikhlas dan tidak keberatan kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat (vide bukti surat P – 7 dan P-8);
- Bahwa benar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara Meperasan (angkat anak) secara adat Bali pada tanggal 13 November 2024 (vide bukti surat P – 8) dan diumumkan di Desa Denbatas (vide bukti surat P-11);
- Bahwa Para Pemohon sehat, berkelakuan baik dan sangat mampu dalam ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan anak yang diangkat (vide bukti surat P-12);

Menimbang bahwa didalam pengangkatan anak perlu dipertimbangkan apakah dalam proses pengangkatan anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak baru dapat diterima dan dikabulkan asalkan memenuhi peraturan-peraturan dan disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon haruslah benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan tindakan yang demikian itu dimaksudkan agar dapat menjamin kelangsungan hidup bagi si anak yang diangkatnya dalam keluarga angkatnya tersebut, mengingat anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan diterima, diasuh atau dipelihara oleh Para Pemohon (vide bukti surat P – 6 dan P-7);

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dan apakah Pemohon bersungguh-sungguh dengan permohonannya tersebut dan sanggup untuk bertindak sebagai orang tua angkat yang baik;

Menimbang bahwa satu-satunya dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa orang yang mengangkat anak tersebut haruslah dengan sungguh-sungguh memandang anak tersebut lahir dan batinnya sebagai anak kandungnya sendiri serta memperlakukannya demikian baik dalam aspek sosial, psikologis maupun secara yuridis (hukum);

Menimbang bahwa akibat hukum yang cukup prinsipil dari tindakan pengangkatan anak adalah bahwa anak yang diangkat terhadap orang yang mengangkatnya sebagai anak (Pemohon) adalah mempunyai kedudukan hukum sebagaimana anak kandung sendiri, termasuk diantaranya dalam hal pewarisan yang kelak akan mendudukkan posisi si anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkat haruslah memahami prinsip ini sebagai salah satu konsekuensi yuridis yang akan dipenuhinya kelak dengan tetap berpegang pada prinsip pengangkatan anak yang selalu menitikberatkan pada perbaikan kesejahteraan si anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap upaya pengangkatan anak haruslah didasarkan atas rasa kasih sayang dan atas pertimbangan kepentingan anak itu sendiri sehingga tidak akan terlantar serta dengan menitikberatkan pada kesejahteraan dan masa depan si anak ;

Menimbang, bahwa untuk kesejahteraan si anak, haruslah dibuktikan adanya jaminan bahwa Pemohon mampu membiayai keperluan hidup serta dapat merawat dan mendidik anak tersebut dengan lebih baik, penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa pengangkatan anak didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan dan penghidupan yang sedianya akan diberikan oleh calon orang tua angkat semestinya haruslah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya yakni ketika anak tersebut belum diangkat anak oleh orang tua angkatnya, dengan kata lain harus terdapat jaminan peningkatan kualitas hidup yang memadai bagi si calon anak angkat, hal mana untuk menghindari agar jangan sampai pengangkatan anak hanyalah sekedar “memindahtangankan” si anak pada orang tua angkat, namun dengan kualitas hidup yang tak jauh bedanya dengan kondisi sebelumnya, atau lebih lagi jika kondisinya ternyata lebih buruk daripada kualitas hidup sebelum si anak diangkat anak oleh orang tua angkatnya ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan (motivasi) Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Anak adalah untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai layaknya anak kandung dan dapat mewarisi dan dengan sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan si anak di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan kondisi sebelum diangkatnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai bukti-bukti surat P – 4 serta keterangan dari para saksi terbukti bahwa Para Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, didikan serta asuhan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, dengan demikian tumbuh kembang si anak dimasa yang akan datang diharapkan akan menjadi lebih baik. Disamping itu Para Pemohon secara materiil dapat menjamin kelangsungan pembiayaan, kasih sayang serta pemeliharaan anak angkat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P – 11 bahwa benar anak tersebut telah di upacarai pengangkatan anak secara agama hindu (meperas) pada tanggal 13 November 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi dan prajuru (pengurus) banjar adat setempat serta disobyahkan (diumumkan) di banjar adat setempat;

Menimbang bahwa Permohonan Pengangkatan Anak, selain demi kepentingan dan kesejahteraan serta masa depan si anak itu sendiri, dinilai juga termasuk membantu dan mendukung upaya di bidang perlindungan anak dan mencegahnya dari keterlantaran;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Para Pemohon dalam pertimbangan di atas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan tersebut sebagaimana ternyata dari alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pengangkatan anak termasuk dalam peristiwa penting dalam administrasi kependudukan dan mengingat petitum subsidair Pemohon dan ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA RI No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, maka Hakim dengan kewenangan yang ada padanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon agar ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon, maka oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik secara hukum positif /yuridis formil, hukum adat Bali maupun berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : Anak lahir di Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Maret 2024 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-21052024-0002 tertanggal 21 Mei 2024, adalah sah menjadi Anak Angkat Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah disampaikan dalam Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Tabanan secara Elitigasi.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ni Luh Gede Intan Virgayanti,SH,.

I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|--------------------------|---|----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| - PNBP Relaas Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Pertama Pemohon | | | |

- | | | | |
|-----------|---|----|------------|
| - Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 110.000,00 |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab